

**LARANGAN MENIKAH PADA HARI GEBLAK
ORANG TUA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI
KASUS KELURAHAN PARIT CULUM II
KECAMATAN MUARA SABAK BARAT,
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
(PROVINSI JAMBI)**

Fadhli Muhaimin Ishaq, Dwi Yuni Parwati

e-mail: fadhlimuhaiminishaq2002@ugm.ac.id , dwiyunudyp@gmail.com

Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada

Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang Larangan Menikah Pada Hari Geblak Orang Tua Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Parit Culum II Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1) larangan menikah pada hari geblak di Kelurahan Parit Culum; 2) Sebab dilarangnya menikah menikah di hari geblak; 3) larangan menikah geblak persepektif hukum islam. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan pendekatan antropologi hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah; observasi ke lapangan dan wawancara sejumlah informan terkait permasalahan ini seperti wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan perangkat desa kelurahan Parit Culum II sedangkan data sekunder didapat melalui beberapa buku yang terkait dengan teori pernikahan dan hukum adat. Data yang didapat kemudian dianalisis dengan melakukan analisis data deksriptif. Hasil dari penelitian ini masih kepercayaan terhadap hari yang kurang baik untuk melakukan acara pernikahan yaitu yang disebut sebagai hari geblak orang tua. Tradisi ini diyakini oleh masyarakat Kelurahan Parit Culum II secara turun temurun dan masih dipraktekkan hingga sekarang. Kedua, ketentuan-ketentuan tradisi larangan menikah pada hari geblak orang tua adalah tidak terdapat dalam nash yang jelas atau pasti dalam islam, meskipun demikiran adanya praktik larangan menikah ini tidak dihukumi haram.

Kata kunci: Marriage, Javanese Customs, Marriage Ban, Geblak

Abstract

This article examines the Prohibition of Marriage on the Day of Geblak Parents from the Perspective of Islamic Law in Parit Culum II Village, West Muara Sabak District, East Tanjung Jabung Regency, Jambi Province. The purpose of this research is to find out: 1) the prohibition of marriage on geblak day in Parit Culum Village; 2) The reason for the prohibition of marriage on geblak day; 3) the prohibition of geblak marriage from the perspective of Islamic law. This article uses empirical legal research methods and legal anthropology approaches. The data sources used in this research are; field observations and interviews with several informants related to this issue such as interviews with community leaders,

traditional leaders, religious leaders, and village officials of Parit Culum II village while secondary data is obtained through several books related to the theory of marriage and customary law. The data obtained is then analyzed by conducting descriptive data analysis. The result of this research is still the belief in an unfavorable day for conducting a wedding ceremony, which is referred to as the day of the parents' geblak. This tradition has been believed by the people of Parit Culum II Village for generations and is still practiced until now. Second, the provisions of the tradition of the prohibition of marriage on the day of the parents' geblak are not found in a clear or definite text in Islam, even though the practice of this marriage prohibition is not punished as haram.

Keywords: Marriage, Javanese Customs, Marriage Ban, Geblak

A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dari seluruh ciptaannya di muka bumi ini. Hakikatnya manusia diciptakan oleh Tuhan selain sebagai hamba, manusia juga diciptakan sebagai makhluk sosial yakni suatu makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Hal ini dibuktikan dengan diciptakannya makhluk secara berpasang-pasangan agar mereka saling mengenal dan saling melengkapi. Salah satu cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk saling mengenal dan saling melengkapi adalah melalui pernikahan.

Pernikahan secara definisi adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Pernikahan merupakan akad yang sakral yang dilakukan dua insan laki-laki dan perempuan untuk menjalankan ibadah yang diperintahkan Allah. Sedangkan menurut perundang-undangan hukum positif di Indonesia pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk hubungan keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Pernikahan jika dilihat dari segi sosial memiliki tujuan untuk menciptakan keluarga yang penuh kasih serta menciptakan keturunan yang memiliki kepribadian yang baik. Oleh karena itu agama islam menganjurkan

¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, hlm 114

²Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan

agar manusia menempuh hidup pernikahan sesuai dengan aturan agama dan masyarakat yang ada.

Selain dari adanya anjuran pernikahan dalam islam dan hukum positif di Indonesia, tentunya ada hal-hal yang dilarang dan tidak boleh dilanggar oleh muslim dalam pernikahan. Larangan pernikahan Indonesia, khususnya muslim sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 8 yaitu pernikahan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah garis keturunan lurus kebawah atau menyamping, berhubungan susuan, mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain dilarang kawin.³ Meskipun demikian pernikahan tidak hanya terikat pada peraturan dan norma agama yang berlaku, melainkan pernikahan erat dan tidak dapat dilepaskan dari adat atau tradisi kebudayaan. Tradisi atau biasa disebut hukum adat ini dibangun dari nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut, dan nilai itu diketahui, dipahami, dilaksanakan atas dasar keyakinan masyarakat.⁴ Adat juga lahir dari kebiasaan yang dilakukan secara turun-menurun dan biasanya merupakan warisan nenek moyang dan berkaitan dengan kepercayaan atau keyakinan yang memiliki fungsi tertentu. Dalam sebuah adat terdapat nilai dan norma kehidupan yang berguna untuk mencari keseimbangan hidup. Nilai dan norma itu dibentuk sesuai masyarakat setempat, yang pada akhirnya menjadi sebuah adat istiadat, kepercayaan atau tradisi yang terdapat di dalam masyarakat pada umumnya merupakan pencerminan nilai budi luhur untuk pencerminan masyarakat itu sendiri.

Pada masyarakat Indonesia khususnya masyarakat suku Jawa mereka memiliki kebiasaan, tradisi dan larangan salah satunya dalam masalah pernikahan. Adanya larangan pantangan dalam pernikahan ini bisa dilihat dari adanya larangan untuk menikah pada hari *geblak*⁵ orang tua dimana pasangan calon pasutri dilarang untuk merayakan acara bertepatan dengan hari

³Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan

⁴A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, hlm 78

⁵ Hari peringatan kematian

peringatan kematian orang tuanya. Hal ini dikarenakan adanya kepercayaan bahwa akan ada bahaya atau kesialan yang menimpa jika tetap dilaksanakan pada hari tersebut. Seperti halnya terjadi pada masyarakat di kelurahan Parit Culum II.⁶ Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang masih meyakini hal itu dan tetap dilakukan hingga sekarang. Jika ada yang ingin melaksanakan pernikahan bertepatan pada hari tersebut maka tidak diperbolehkan oleh masyarakat setempat. Islam tidak pernah melarang pernikahan berdasarkan hari atau waktu tertentu. Akan tetapi tradisi bukanlah suatu hal yang harus diperdebatkan selama tidak bertentangan dengan Aqidah dan hukum islam. Sedangkan hukum positif pun juga sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam pun tidak menyebutkan perihal tersebut. Sehingga penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dan menuangkannya dalam penelitian yang berjudul : *Larangan Menikah Pada Hari Geblak Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Parit Culum II Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Provinsi Jambi)*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian lapangan mengenai implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi hukum yaitu penelitian yang membahas dan mengkaji individu beserta pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat sederhana atau masyarakat yang mengalami proses modernisasi. Adapun data yang digunakan, sumber primer didapatkan melalui proses observasi ke lapangan dan wawancara sejumlah informan terkait permasalahan ini seperti wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan perangkat desa kelurahan Parit Culum II. Sedangkan data sekunder didapat melalui beberapa buku yang terkait dengan teori pernikahan dan hukum adat. Data yang didapat kemudian dianalisis dengan melakukan analisis data deksriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana adat Jawa serta bagaimana hukumnya larangan menikah di hari *geblak* orang tua di Kelurahan Parit Culum II,

⁶Salah satu kecamatan di Provinsi Jambi

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi dan untuk menjelaskan apa sebab dilarangnya menikah di hari *geblak* orang tua.

B. Temuan dan Diskusi

1. Larangan Menikah Pada Hari *Geblak* Orang Tua di Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Adat dapat dipahami sebagai tradisi local (local costum) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah “Kebiasaan atau “Tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun. Kata “Adat” disini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti “Hukum Adat” dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja.⁷

Adat adalah suatu hal yang melekat dan erat dalam kehidupan bermasyarakat sehingga masyarakat cenderung untuk tetap mempertahankannya, akan tetapi jika dilihat dari segi filosofis sebenarnya memiliki nilai dan maksud baik. Seperti adanya larangan di hari meninggalnya orang tua itu memiliki makna lain yaitu untuk mengenang kematian orang tua akan lebih baik jika hal tersebut diisi dengan mendoakan yang telah wafat.

Menurut teori living law bahwa hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum dan berlaku serta dimaksud untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat dan mempunyai sanksi.⁸

Sajipto raharjo sebagai pakar sosiologi hukum berpendapat bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak dibuat secara sengaja, yang memperlihatkan aspek-aspek kerohanian yang kuat dan yang berhubungan erat dengan dasar-dasar dan susunan masyarakat setempat. Adat di setiap

⁷Ensiklopedi Islam Jilid 1. hlm:21

⁸Sajipto Rahardjo, “*Pengertian Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (living law) dan Hukum Nasional*”

daerah tentunya beragam dan berbeda-beda antara satu dan lain, seperti halnya masyarakat di Kelurahan Parit Culum II yang tidak boleh melaksanakan pernikahan di hari kematian orang tua. Masyarakat kelurahan Parit Culum II masih sangat menjaga tradisi yang telah ada sejak dahulu hingga sekarang.

Peneliti kemudian mewawancarai Bapak Sunardi, salah satu tokoh adat di Kelurahan Parit Culum beliau menjelaskan bahwa :

Tradisi larangan menikah pada hari geblak orang tua adalah suatu tradisi berupa peraturan tidak tertulis, yang melarang masyarakat Kelurahan Parit Culum II untuk melangsungkan pernikahan apabila harinya bertepatan dengan hari kematian orang tua. Larangan menikah pada hari peringatan kematian orang tua atau yang disebut masyarakat setempat adalah dengan sebutan dino geblake wong tuwo mengandung unsur penghormatan kepada orang tua yang telah meninggal. Tradisi ini juga dilakukan berdasarkan aturan hari dalam hitungan weton atau hari jawa, yaitu pahing, pon, wage, kliwon, dan legi. Dan yang dimaksud orang tua disini adalah hanya Bapak atau Ibu saja, tidak sampai ke kakek, nenek bahkan ke cucu.⁹

Pelaksanaan acara hajatan yang besar seperti pernikahan haruslah mendapatkan doa restu dari setiap keluarga dan tetap menghormati keluarga yang telah tiada Pantangan tersebut sudah menjadi adat dan kebiasaan masyarakat Kelurahan Parit Culum II sehingga sulit untuk dihilangkan. Melaksanakan pantangan tersebut lebih baik karena demi kebaikan diri sendiri dan keluarga agar kedepannya yang berumah tangga merasa tentram dan hidup bahagia dan untuk menghindari musibah.

Kemudian penulis berkunjung ke kediaman Bapak Jumali selaku tokoh agama Kelurahan Parit Culum II, beliau mengatakan :

Islam memang sudah mengatur dengan jelas perihal pernikahan, khususnya tentang larangan pernikahan. Akan tetapi meskipun demikian aturan larangan menikah pada hari geblak orang tua tidak terdapat dalam agama Islam, adat tersebut tetap ada dan menjadi suatu ikatan yang tidak dapat diubah serta tetap dijadikan sebagai pedoman atau aturan oleh masyarakat Kelurahan Parit Culum II.¹⁰

⁹ Wawancara Penulis dengan Bapak Sunardi selaku Tokoh Adat Kelurahan Parit Culum II

¹⁰ Wawancara Penulis dengan Bapak Jumali selaku Tokoh Agama Kelurahan Parit Culum

Para masyarakat di sini Kelurahan Parit Culum II mereka masih menganggap bahwa tradisi ini merupakan wasiat dan turunan dari para pendahulu mereka dan merupakan Amanah yang sangat besar dan mesti dilestarikan kepada generasi penerusnya, bahkan masyarakat disini masih mempercayai bahwa aka nada malapetaka atau musibah jikalau kita tidak mematuhi. Terdapat pula sanksi bagi pasangan yang melanggar adat tersebut, yaitu bisa di usir dari kampung tersebut, dan ada juga yang melakukan cuci kampung. Untuk sanksi diusir dari kampung, sebelum pasangan tersebut pergi dari tempat diakan pertemuan antara te tua kampung dan keluarga dari kedua belah pihak. Yang mana di dalam pertemuan tersebut akan dijelaskan mengenai hukum adat yang sudah mereka langgar, dan sanksi adat yang akan mereka dapatkan.

2. Sebab dilarangnya Menikah di Hari *Geblak* Orang Tua di Kelurahan Parit Culum II

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Dan ini merupakan fitrah dan kebutuhan Makhluk demi keberlangsungan hidupnya. Setiap aturan pasti memiliki sebab dan akibat yang ditimbulkan baik itu bernilai positif atau baik di masyarakat. Hal yang sama terjadi di daerah Kelurahan Parit Culum II, adanya larangan ini pasti memiliki alasan yang mendasarinya terlepas dari adat istiadat yang berlaku.

Hasil wawancara dengan Bapak Shobirin sebagai Tokoh Masyarakat Kelurahan Parit Culum II adalah :

Tujuan utama adanya adat ini adalah dalam rangka untuk menghormati kedua orang tua yang telah meninggal, dengan tidak mengadakan pernikahan yang penuh dengan kebahagiaan dan suka cita. Sedangkan berbahagia dan suka cita dalam pernikahan pada hari geblak orang tua adalah suatu hal yang tidak baik dan tidak etis karena saat itu adalah waktu prihatin bagi orang tua..¹¹

¹¹Wawancara Penulis dengan Bapak Shobri Tokoh Masyarakat Parit Culum II

Pada mulanya masyarakat tidak terlalu mempercayai hal tersebut, akan tetapi dalam perjalannya terdapat beberapa fenomena yang pada akhirnya membuat mereka percaya.

Kemudian hasil mewawancarai Bapak Sunardi Tokoh Masyarakat Adat di Kelurahan Parit Culum II:

Adanya kejadian saat tidak mengindahkan pantangan tersebut bisa jadi karena tidak adanya iktikad baik untuk menghormati kedua orang tua yang telah meninggal karena dalam adat istiadat Jawa salah satu nilai yang paling sakral adalah penghormatan kepada orang tua.¹²

Dalam pelaksanaan pantangan ini agar tidak bertepatan dengan meninggalnya orang tua tujuannya adalah selama dalam pelaksanaan hajatan pernikahan mereka tidak memikirkan orang yang sudah meninggal. Pada pelaksanaan acara hajatan sering kali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga acara menjadi tidak berjalan dengan lancar. Masyarakat meyakini bahwa melaksanakan pantangan tersebut untuk menghindari bala dan agar sesuatu hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.

3. Perspektif Hukum Dalam Larangan Menikah di Hari *Geblak* Orang Tua di Kelurahan Parit Culum II

Dalam islam, perkawinan adalah sesuatu yang menghalalkan hubungan antara suami istri yang dulunya bukan mahram yang menjadikan keluarga yang *Sakinah, mawaddah, warahmah*. Pada dasarnya pernikahan itu baik dilakukan kapan dan dimana saja selama syarat dan rukun nikah terpenuhi, secara prinsip pernikahan memiliki ketentuan hukum yang bermacam-macam diantaranya sunnah, wajib, mubah, makruh, bahkan haram. Ketentuan ini didasarkan pada kondisi mukallaf seseorang baik dari segi kemampuan maupun secara finansial.¹³

Dalam islam aturan pernikahan dijelaskan secara rinci mulai syarat, rukun dan aturan lainnya. Di Indonesia yang negara adat dan budaya, sejak

¹² Wawancara penulis dengan Bapak Sunardi Tokoh Masyarakat adat Parit Culum II

¹³ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *FiqhMunakahat*, hlm

dulu memiliki kepercayaan adanya larangan pada hari hari tertentu salah satunya dalam masalah pernikahan. Sebagai contoh Jika hari dikatakan tidak baik perkawinan itu ada hubungannya dengan aspek rohani atau jasmani kedua mempelai, misalnya sakit atau mempelai sedang haid, maka hal itu memang wajar dan alasannya adalah dapat diterima. Namun anggapan itu umumnya didasarkan pada takhayul belaka dan tidak memiliki dasar sama sekali.

Agama islam adalah agama yang fleksibel, mudah dipelajari dan tidak menyulitkan. Al quran sendiri mengatur dengan jelas mengatur hukum pernikahan, masalah pandangan hukum Islam tentang larangan menikah di bulan Suro, dalam Islam tidak ada yang namanya nikah di bulan Muharram dan juga tidak ada peraturannya. tentang waktu untuk menikah. Semua hari baik untuk melakukan perkawinan. Dan Allah tidak menjadikan hari sial diantara hari yang tujuh itu.

Dan setiap daerah pasti memiliki adat dan tradisi yang berbeda. Tradisi tidak bisa dihilangkan begitu saja. Dalam syariat islam pun tidak ada nash secara khusus, baik al-quran dan hadis yang melarang hari atau bulan tertentu untuk melangsungkan pernikahan. Tidak ada perintah ataupun larang tentang weton, hari dan bulan untuk menentukan jodoh atau melaksanakan pernikahan seperti halnya dasar pernikahan yang ada dalam Al-quran. Pernikahan itu tidak harus menentukan hari baik untuk melaksanakan pernikahan, jika seseorang sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan maka diwajibkannya untuk menikah dan apabila tidak mampu maka berpuasa sebab dapat meredam syahwatnya. Sedangkan yang terjadi di kelurahan parit culum II, pernikahan mereka biasanya menentukan hari, bula apa yang terbaik karena sudah menjadi budaya di kehidupan mereka.

Terkait dengan tradisi yang berlaku di Kelurahan Parit Culum II, yaitu tradisi yang melarang sesorang untuk menikah pada hari yang bertepatan dengan waktu kematian orang tua atau lebih dikenal dengan hari geblak orang tua adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan Nas.

Seseorang diperbolehkan menikah selama rukun dan syaratnya telah terpenuhi semuanya.

Berdasarkan analisis peneliti baik menggunakan teori living law maupun urf, peneliti menyimpulkan bahwa larangan menikah pada hari *Geblak* orang tua tidak haram hanya saja dalam aturan hukum Islam tidak ada larangan hari tertentu untuk melaksanakan perkawinan semua hari itu baik. Selagi syarat dan rukun perkawinan terpenuhi maka pernikahan itu sah. Karena disini sifatnya hanya mengikuti warisan yang diberikan nenek moyang suku Jawa maka untuk mengubah mindset pemikiran masyarakat harusla bertahap. Dalam konteks ini Islam datang untuk memberikan keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah dan membebaskan hati ini dari hal-hal lain. Sesungguhnya syariat Islam tidak membebani hamba-Nya, maka kita selalu bertawakal kepada Allah SWT.

Meskipun demikian setiap suku pasti mempunyai adat atau tradisi yang terus dilakukan secara turun temurun. Dalam pandangan Islam memang tidak ditentukan larangan menikah pada hari *Geblak* orang tua, tetapi di dalam adat Jawa peraturan itu diterapkan. Masyarakat Jawa khususnya di Kelurahan Parit Culum II masih memegang teguh kepercayaan itu. Mereka menganggap hari itu adalah hari sial bagi pasangan yang melakukan pernikahan di hari *Geblak* orang tua, mereka tidak menghormati orang tua mereka yang sudah meninggal. Agama dan budaya adalah hal yang tidak bisa dipisahkan, mereka berjalan beriringan dan saling berkaitan.

C. Kesimpulan

1. Tradisi larangan menikah pada hari *geblak* merupakan tradisi yang melarang untuk melangsungkan acara pernikahan di hari yang sama dengan waktu kematian orang tua mempelai. Latar belakang dari adanya kepercayaan ini adalah karena pengaruh sistem budaya dari para leluhur secara turun-temurun, sehingga mengakar kuat dalam kehidupan Masyarakat sehari-hari

2. Sebab dilarangnya melansungkan pernikahan adalah sebagai bentuk pernghormatan kepada orang tua yang telah meninggal. Serta adanya kepercayaan Masyarakat bahwa apabila tetap melansungkan pernikahan akan memberikan dampak buruk dan terjadi kesialan
3. Tradisi larangan ini merupakan tradisi budaya masyarakat yang diwariskan secara turun temurun. Dalam islam tidak ditentukan mengenai larangan menikah bagi pasangan yang harinya bertepatan dengan hari kematian orang tuanya, bagi pasangan yang melakukan pernikahan pada hari Geblak tersebut tetap sah baik dalam hukum adat maupun hukum Islam, akan tetapi nantinya dikenakan sanksi adat jika ada pasangan yang melanggar.

D. Daftar Pustaka

A, Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis.*

Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat.*

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.* Jakarta: Akademika Ensiklopedi Islam Jilid 1.

Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.

Satjipto Rahardjo, "Pengertian Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (living law) dan Hukum Nasional Disampaikan pada Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.

Wawancara Penulis dengan Bapak Jumali selaku Tokoh Agama Kelurahan Parit Culum II.

Wawancara Penulis dengan Bapak Shobri Tokoh Masyarakat Parit Culum II.

Wawancara Penulis dengan Bapak Sunardi selaku Tokoh Adat Kelurahan Parit Culum II.

Wawancara penulis dengan Bapak Sunardi Tokoh Masyarakat adat Parit Culum II.